



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21.1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan kendaraan operasional roda dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DP2KAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Purworejo
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan pakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya dapat disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dimana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

15. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
17. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya dapat disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Kendaraan Operasional Roda Dua adalah kendaraan bermotor milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintah Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa;
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa;
- c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- b. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan
- c. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. mewujudkan tertib administrasi dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Dua oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- c. pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Dua;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
- e. verifikasi dan fasilitasi.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;
 - b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
 - c. foto kopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
 - e. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Camat.
- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KAD Kabupaten Purworejo melalui Camat;
 - b. 1 (satu) set ditujukan kepada Camat sebagai tembusan; dan
 - c. 1 (satu) set sebagai arsip Desa.
- (5) Tembusan Surat Permohonan pencairan tanpa lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan rekapitulasi permohonan dari Camat disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (6) Pencairan Bantuan Keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh DP2KAD secara lengkap dan sah.

- (7) Kepala DP2KAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DP2KAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan melalui Camat.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan yang diterima Desa dipergunakan khusus untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua.
- (2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan disesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing Desa.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan kendaraan bermotor roda dua;
 - b. biaya administrasi, seperti: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak-pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. biaya ongkos kirim/ pengambilan atas barang/ jasa yang akan diadakan (apabila diperlukan); dan/ atau
 - d. biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa, paling banyak sebesar 2% (dua persen).

Pasal 9

- (1) Penganggaran pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua yang dibiayai dari Bantuan Keuangan, tidak boleh melebihi alokasi bantuan yang diterima, kecuali untuk biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Kekurangan biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA).

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KAD melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. salinan surat pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari Kepala Desa dalam rangkap 1 (satu).
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagai objek pemeriksaan.

BAB V

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN
KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA

Bagian kesatu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua

Pasal 12

- (1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.

- (2) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dinyatakan selesai 100% (seratus persen), apabila Penyedia Barang/ Jasa telah menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa:
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
 - d. kunci kontak, buku *service*, *toolkit* dan kelengkapan lainnya.
- (3) Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh TPK kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (4) Apabila Penyedia Barang/ Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia/ Jasa wajib membuat surat pernyataan bermaterai untuk mencukupi kelengkapan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari lembaga yang menerbitkan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Dua

Pasal 13

- (1) Kendaraan Operasional Roda Dua hasil pengadaan merupakan Kendaraan Bermotor milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa.
- (2) Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa dan pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (3) Pemanfaatan/penggunaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa diluar Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua.
- (5) Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.
- (6) Kendaraan Operasional Roda Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan Keuangan;
 - b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

VERIFIKASI DAN FASILITASI

Pasal 17

- (1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 20

Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan

Pasal 21

- (1) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 21.1 SERI E NOMOR 17.1**